



**WALIKOTA PAGAR ALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
6. Kepala adalah Kepala Badan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam bertanggung jawab kepada Walikota Pagar Alam melalui Sekretaris Daerah.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berada di bawah Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
9. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
10. Subbidang adalah Subbidang pada bidang di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Pagar Alam.

13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pagar Alam.
14. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Pagar Alam.
15. Rencana Strategis/Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renstra/Renja adalah Rencana Strategis/Rencana Kerja Kota Pagar Alam.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam.
18. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
19. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat RKPD-P adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Kota Pagar Alam.
20. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah Rencana Kerja Tahunan Kota Pagar Alam.
21. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.
22. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah Rencana Kerja Anggaran Kota Pagar Alam.
23. Dokumen Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pengguna Anggaran Kota Pagar Alam.
24. Rencana Kerja Anggaran Perubahan yang selanjutnya disingkat RKA-P adalah Rencana Kerja Anggaran Perubahan Kota Pagar Alam.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur pelaksana yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Subbagian Keuangan;
  3. Subbagian Program.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi:
  1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
  2. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
  3. Subbidang Data dan Informasi.
- d. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan membawahi:
  1. Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan I;
  2. Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan II;
  3. Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan III.

- e. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi:
  - 1. Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
  - 2. Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II;
  - 3. Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III.
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
  - 1. Subbidang Sosial dan Pemerintahan;
  - 2. Subbidang Ekonomi dan Pembangunan;
  - 3. Subbidang Inovasi dan Teknologi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- i. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris.
- j. Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- k. Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- l. Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif berkoordinasi dengan Sekretaris dan secara operasional berkoordinasi di bidang terkait.

#### BAB IV

#### PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

#### Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam pengoordinasian penyelenggaraan pemerintah kota di bidang penelitian, pengembangan, perekayasaan, pemanfaatan, serta inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. menetapkan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan RENSTRA sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan fasilitasi penyusunan RPJPD dan RPJMD bersama Perangkat Daerah Lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam yang merupakan dokumen rencana pembangunan dua puluh tahun daerah kota dan lima tahun daerah kota;
- c. melaksanakan fasilitasi penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan RPJMD dan RPJPD yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi untuk dimasukkan ke dalam program daerah provinsi dan atau yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional;
- d. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi dan pusat;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi di Kota Pagar Alam;

- f. merumuskan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;
- g. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama instansi terkait;
- h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan diantara dinas-dinas daerah, badan-badan daerah, instansi-instansi vertikal, kecamatan-kecamatan dan satuan organisasi lain dalam Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
- i. melaksanakan koordinasi dan atau penelitian, pengembangan, perekayasaan, pemanfaatan, serta inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan perencanaan pembangunan dan kepentingan aplikasi teknologi tepat guna di daerah;
- j. melaksanakan kegiatan persiapan dan mengikuti perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk penyempurnaan rencana lebih lanjut;
- k. melaksanakan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah kota;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan di daerah; dan
- m. melaksanakan tugas lain dalam rangka perencanaan, penelitian, pengembangan, perekayasaan, pemanfaatan, serta inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam pengoordinasian perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. mengoordinasikan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. mengoordinasikan dan penyusunan rencana, program dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- d. menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. membina dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah-tangga, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- f. membina dan penataan organisasi dan tata laksana;
- g. menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. mengoordinasikan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Sekretariat di bidang keadminis-trasian, kepegawaian, pengelolaan rumah tangga, barang milik daerah/sarana dan prasarana kantor pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
- c. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- e. menyusun Daftar Induk Kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan Atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para Kepala Subbagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

#### Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Sekretariat di bidang pengelolaan dan penatausahaan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

### Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran Eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
- d. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan Atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para Kepala Subbagian melalui pertemuan atau rapat untuk menyatukan pendapat;
- f. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

### Pasal 12

Subbagian Program mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Sekretariat di bidang program.

### Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Subbagian Program mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- b. menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- f. melaksanakan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

#### Bagian Ketiga

#### Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

#### Pasal 14

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

#### Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- c. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. mengintegrasikan dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;

- e. merumuskan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- f. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan Pembangunan Daerah;
- k. menghimpun dan melaksanakan fasilitasi serta pengoordinasian dengan bidang-bidang di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan perangkat daerah lainnya tentang rencana program kegiatan dan dituangkan dalam dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, RKPDP dan RKT);
- l. melaksanakan koordinasi guna peningkatan keterpaduan program dan kegiatan perangkat daerah lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam;
- m. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- n. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- o. menyusun evaluasi dan pelaporan program/kegiatan pembangunan daerah;
- p. mengelola hasil analisis hasil evaluasi untuk persiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan

- q. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.

#### Pasal 16

Subbidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah urusan perencanaan dan pendanaan.

#### Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Subbidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai fungsi :

- a. mengkaji, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- b. mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- c. mengoordinasikan dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
- d. mengoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah;
- e. mengkaji, analisis, dan merumuskan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
- f. mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
- g. mengkaji, mengoordinasikan dan perumusan RTRW daerah;
- h. menyusun kerangka regulasi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;

- i. menghimpun dan melaksanakan fasilitasi serta pengoordinasian dengan bidang-bidang di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan perangkat daerah lainnya tentang rencana program kegiatan dan dituangkan dalam dokumen perencanaan (RPJPD, KLHS, RPJMD, RKPD, RKPDP dan RKT);
- j. melaksanakan koordinasi guna peningkatan keterpaduan program dan kegiatan perangkat daerah lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam;
- k. mensinkronisasikan kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
- l. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan Atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

#### Pasal 18

Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah urusan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah.

#### Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
- b. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;

- c. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- d. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- e. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- f. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- g. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- h. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- j. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- l. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan Atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Subbidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- n. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

#### Pasal 20

Subbidang Data dan Informasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah urusan data dan informasi.

## Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Subbidang Data dan Informasi mempunyai fungsi :

- a. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
- c. mengoordinasikan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- d. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- f. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- g. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- h. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- i. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;

- j. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi;
- k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kepala Subbidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

#### Bagian Keempat

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan

#### Pasal 22

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dengan mengoordinasikan program/kegiatan perencanaan pembangunan urusan perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, peternakan dan perikanan, tenaga kerja, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, energi dan sumber daya mineral.

#### Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi :

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. mengoordinasikan penyusunan rancangan rencana strategis perangkat daerah dan Renja perangkat daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten/Kota Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;

- k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Subbidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan untuk kelancaran tugas kedinasan Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.

#### Pasal 24

Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan I mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan sebagian fungsi bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Pertanahan.

#### Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan I mempunyai fungsi :

- a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Pertanahan;
- b. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Pertanahan;

- c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Pertanahan;
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Pertanahan;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten/Kota urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Pertanahan;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Pertanahan;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Pertanahan;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten/Kota urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Pertanahan;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Pertanahan;
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Pertanahan;

- k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Pertanahan;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Pertanahan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

#### Pasal 26

Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan II mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan sebagian fungsi bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

#### Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan II mempunyai fungsi :

- a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- b. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

- c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten/Kota urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten/Kota urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan Atasan baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

#### Pasal 28

Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan III mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan sebagian fungsi bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan urusan Perhubungan, Penanggulangan Bencana Alam, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Penanaman Modal dan Tenaga Kerja.

#### Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan III mempunyai fungsi :

- a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Perhubungan, Penanggulangan Bencana Alam, Komunikasi dan

- Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Penanaman Modal dan Tenaga Kerja;
- b. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah urusan Perhubungan, Penanggulangan Bencana Alam, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Penanaman Modal dan Tenaga Kerja;
  - c. merencanakan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) urusan Perhubungan, Penanggulangan Bencana Alam, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Penanaman Modal dan Tenaga Kerja;
  - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Perhubungan, Penanggulangan Bencana Alam, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Penanaman Modal dan Tenaga Kerja;
  - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota urusan Perhubungan, Penanggulangan Bencana Alam, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Penanaman Modal dan Tenaga Kerja;
  - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) urusan Perhubungan, Penanggulangan Bencana Alam, Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Penanaman Modal dan Tenaga Kerja;
  - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Perhubungan, Penanggulangan Bencana Alam, Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Penanaman Modal dan Tenaga Kerja;

- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota urusan Perhubungan, Penanggulangan Bencana Alam, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Penanaman Modal dan Tenaga Kerja;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional urusan Perhubungan, Penanggulangan Bencana Alam, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Penanaman Modal dan Tenaga Kerja;
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan urusan urusan Perhubungan, Penanggulangan Bencana Alam, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Penanaman Modal dan Tenaga Kerja;
- k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan Atasan baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut urusan Perhubungan, Penanggulangan Bencana Alam, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Penanaman Modal dan Tenaga Kerja;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi urusan Perhubungan, Penanggulangan Bencana Alam, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Penanaman Modal dan Tenaga Kerja; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Kelima  
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 30

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan mengoordinasikan program/kegiatan perencanaan pembangunan urusan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaaan dan Olahraga, Pariwisata, Perpustakaan dan Kearsipan, Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Sekretariat Dewan.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan Renja perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten/Kota Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten/Kota Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Subbidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

#### Pasal 32

Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan sebagian fungsi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia urusan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia.

### Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I, mempunyai fungsi :

- a. merancang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja urusan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota urusan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) urusan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota urusan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia;

- h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional urusan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan urusan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan Atasan, baik lisan maupun tertulis untuk mempermudah petunjuk lebih lanjut urusan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi urusan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

#### Pasal 34

Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan sebagian fungsi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Perpustakaan dan Kearsipan.

#### Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II mempunyai fungsi :

- a. merancang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD, RKPD urusan

- Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Perpustakaan dan Kearsipan;
- b. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Perpustakaan dan Kearsipan;
  - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Perpustakaan dan Kearsipan;
  - d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Perpustakaan dan Kearsipan;
  - e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Perpustakaan dan Kearsipan;
  - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Perpustakaan dan Kearsipan;
  - g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten/Kota urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Perpustakaan dan Kearsipan;

- h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Perpustakaan dan Kearsipan;
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Perpustakaan dan Kearsipan;
- j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan Atasan, baik lisan maupun tertulis untuk mempermudah petunjuk lebih lanjut urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Perpustakaan dan Kearsipan;
- k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Perpustakaan dan Kearsipan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

#### Pasal 36

Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan sebagian fungsi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, serta Sekretariat Daerah.

#### Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III mempunyai fungsi :

- a. merancang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, serta Sekretariat Daerah;
- b. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, serta Sekretariat Daerah;
- c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, serta Sekretariat Daerah;
- d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten/Kota urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, serta Sekretariat Daerah;
- e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, serta Sekretariat Daerah;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, serta Sekretariat Daerah;

- g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten/Kota urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, serta Sekretariat Daerah;
- h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, serta Sekretariat Daerah;
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, serta Sekretariat Daerah;
- j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan Atasan, baik lisan maupun tertulis untuk mempermudah petunjuk lebih lanjut urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, serta Sekretariat Daerah;
- k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, serta Sekretariat Daerah; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Keenam  
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 38

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pagar Alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. menyusun kebijakan teknis penelitian dan pengembangan Pemerintahan Kota;
- b. menyusun perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan Pemerintahan Kota;
- c. melaksanakan penelitian dan pengembangan di Pemerintahan Kota;
- d. melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan Pemerintahan Daerah Kota;
- e. memfasilitasi pelaksanaan inovasi daerah;
- f. memantau, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan Kota;
- g. mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Pemerintahan Kota; dan
- h. melaksanakan administrasi penelitian dan pengembangan daerah Kota.

Pasal 40

Subbidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Sosial dan Pemerintahan yang meliputi aspek-aspek sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan

olahraga, pariwisata, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

#### Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Subbidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan;
- d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
- f. mengelola data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. melaksanakan administrasi dan tata usaha; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

#### Pasal 42

Subbidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Ekonomi dan Pembangunan yang meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, badan usaha milik negara, pangan, pertanian, peternakan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perkebunan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika.

#### Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Subbidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;
- f. melaksanakan administrasi dan tata usaha; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

#### Pasal 44

Subbidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang Inovasi dan Teknologi.

#### Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Subbidang Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- b. menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
- e. menyiapkan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- h. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- i. melaksanakan administrasi dan tata usaha; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 46

- (1) Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari:
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional Umum;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Umum diatur melalui Keputusan Walikota.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 47

Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat di bentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 48

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana pada Pasal 47 diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretariat, Bidang, Subbagian, Subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, konsultasi, komunikasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lainnya.

Pasal 50

Kepala Badan, Sekretariat, Bidang, Subbagian dan Subbidang wajib mengawasi, mengoordinasi dan membimbing bawahannya masing-masing, serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

Kepala Badan, Sekretariat, Bidang, Subbagian dan Subbidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 53

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal 18 Desember 2020

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

**ALPIAN MASKONI**

Diundangkan di Kota Pagar Alam

Pada Tanggal 21 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,


dto

**SAMSUL BAHRI BURLIAN**

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2020 NOMOR 49

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
 KOTA PAGAR ALAM**

Tanggal : 21 Desember 2020



**WALIKOTA PAGAR ALAM**

dto